Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)_Jurnal Krisna

by Kentris Indarti

Submission date: 10-Mar-2024 06:07PM (UTC+0700)
Submission ID: 2316440189
File name: 18_Krisna_Jamalallail_Indarti_2022.pdf (724.54K)
Word count: 6854
Character count: 45936

Krisna
kumpulan riset akuntansi

Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 14, No. 1 Juli 2022, pp. 93-106
ISSN: 2301-8879
E-ISSN: 2599-1809
Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

DETERMINAN PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Ulfa Fauzi Jamalallail[1], Maria Goreti Kentris Indarti[2] *
[1,2,] *Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang*
*e-mail: ulfafauzijamalallail@mhs.unisbank.ac.id

DiPublikasi: 01/07/2022

Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of machiavellian, love of money, tax sanctions and self assessment system on taxpayers' perceptions of tax evasion (tax evasion) with religiosity as a moderating variable. The population used in this study were individual taxpayers registered at the West Semarang KPP Pratama in 2020 as many as 38,891 individual taxpayers. The number of samples in this study were 100 individual taxpayers. The research method uses multiple linear regression.
The results of the analysis show that machiavellian influence on the perception of taxpayers regarding tax evasion (tax evasion). love of money affects the perception of taxpayers regarding tax evasion (tax evasion). Tax sanctions have no effect on taxpayers' perceptions of tax evasion. The self-assessment system has no effect on taxpayers' perceptions of tax evasion. Religiosity is able to moderate the machiavellian variables on the perception of taxpayers regarding tax evasion (tax evasion). Religiosity is able to moderate the love o money variable on the taxpayer's perception of tax evasion (tax evasion). Religiosity is able to moderate between the variables of tax sanctions on the perception of taxpayers regarding tax evasion (tax evasion). Religiosity is able to moderate the self-assessment system variable on the taxpayer's perception of tax evasion (tax evasion).
Keywords: *machiavellian, love of money, tax sanctions, self assessment system, tax evasion and religiosity*

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *machiavellian, love of money*, sanksi perpajakan dan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat tahun 2020 sebanyak 38.891 wajib pajak orang pribadi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian menggunakan regresi linier berganda.
Hasil analisis menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
Kata Kunci : *machiavellian, love of money*, sanksi perpajakan, *self assessment system*, penggelapan pajak (*tax evasion*) dan religiusitas

I. PENDAHULUAN

Pajak menjadi tumpuan utama pembangunan negara, masyarakat perlu memberikan kontribusi dengan membayar pajak dengan tujuan sebagai tumpuan utama pembangunan negara. Peran wajib pajak dalam hal ini sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak (Christin & Tambun, 2018). Wajib pajak diharapkan sadar akan kewajibannya sebagai pembayar pajak, sehingga akan berdampak terhadap penerimaan negara yang akan terus mengalami peningkatan. Sesuai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya terus bertambah (Rifani, Mursalim, & Ahmad, 2019).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan

penerimaan pajak, namun pada kenyataan yang terjadi sekarang ini masih ada saja oknum Wajib Pajak yang berusaha untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Valentina & Sandra, 2019). Perilaku yang demikian dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah penerimaan pajak negara, padahal jika wajib pajak sadar akan kewajibanya membayar pajak maka wajib pajak akan dengan sendirinya membayar pajak dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

Menurut Soemitro (2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut UU KUP No.16 Tahun 2009, Pasal 1, angka 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan manfaat secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak yang kebanyakan bersifat memaksa membuat wajib pajak enggan untuk membayarkan pajaknya. Persepsi negatif inilah yang juga akan menimbulkan dampak negatif bagi wajib pajak itu sendiri juga bagi negara karena wajib pajak akan melakukan berbagai cara untuk dapat mengurangi beban pajak. Dengan berpegang pada prinsip memaksa ini, wajib pajak berusaha melakukan berbagai cara untuk dapat meminimalkan beban pajak, misalnya dengan dua hal, yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undng dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang merupakan usaha meringakan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) (Mardiasmo, 2016). Akan tetapi, sulitnya penerapan *Tax Avoidance* ini membuat seorang Wajib Pajak cenderung untuk melakukan *Tax Evasion* (Valentina & Sandra, 2019).

Sifat *machiavellian* juga dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Seorang yang memiliki sikap *machiavellian* akan cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri dan memiliki sikap agresif untuk melaksanakan kepentingannya (Budiarto & Nurmalisa, 2018). Wajib pajak yang memiliki sifat *machiavellian* tinggi tidak menutup kemungkinan dapat melakukan *tax evasion*. Chrismastuti dan Purnamasari (2004) menyatakan bahwa individu dengan sifat machiavellian tinggi cenderung lebih sering berbohong. Individu dengan sifat machiavellian tinggi akan lebih mungkin melakukan tindakan yang tidak etis dibandingkan individu dengan sifat machiavellian rendah semakin tinggi perilaku machiavellian seseorang maka semakin rendah persepsi etisnya. Penggelapan pajak dilatar belakangi oleh kecintaan yang berlebih tehadap uang atau *love of money*. Terlalu cintanya orang terhadap uang maka akan menimbulkan perilaku yang bisa dikatakan pelit untuk sesuatu yang di rasa tidak memberikan manfaat untuknya.

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menghindari penggelapan pajak. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Variabel sanksi pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan individu berperilaku (*behavior*) (Putri, 2013). Sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak), menjadi rendah. Sanksi yang berat akan menimbulkan persepsi dalam diri pembayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman. Semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak menjadi etis untuk dilakukan. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan wajib pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah *Self Assessment System*. Menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system, self assessment system,* dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya

reformasi di bidang pajak tahun 1984, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk mewujudkan *self assessment system*dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan yang terpenting adalah pemahaman dari Undang-undang tersebut. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, *self assessment system* akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya.

Perilaku sering kali didorong oleh religiusitas untuk menilai sesuatu perilaku itu etis atau tidak etis. Menurut Dharma *et al.* (2016) religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan tingkat keterikatan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dengan cara mempraktikkan dimensi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Semua agama (religiusitas) selalu mengajarkan keberadaan Tuhan, menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya-NYA. Seseorang yang berkomitmen terhadap agama akan menjadi pribadi yang patuh dalam menjalankan kewajiban sehari-hari, termasuk pula dalam kewajiban perpajakan. Di Indonesia, peran religiusitas hingga sekarang sangat kental mempengaruhi bertindak dan pengambilan keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seseorang tidak memiliki keimanan yang kuat dan beranggapan bahwa uang sebagai prioritas utama maka cara apapun akan dilakukan untuk melakukan tindakkan *tax evasion*. Eksistensi religiusitas dibuktikan dengan adanya 2 dimensi yakni religiusitas intrinsik dan religiusitas ekstrinsik. Religiusitas intrinsik dapat digambarkan sebagai seseorang yang termotivasi secara intrinsik atau internal untuk menjalani komitmen terhadap agama yang dianutnya, serta memandang keimanan sebagai sesuatu yang terintegrasi mengarahkannya pada nilai-nilai yang diajarkan agama tersebut. Sementara religiusitas ekstrinsik adalah sugestif dapat digambarkan sebagai agama untuk alasan duniawi (Hafizhah, 2016). Religiusitas ekstrinsik terkadang dimanfaatkan untuk mendukung eksistensi diri di tengah pergaulan sosial kemasyarakatan. Individu yang berorientasi secara ekstrinsik kemungkinan saja rajin menunjukan ibadah yang dilakukan, tetapi tidak berminat membicarakan atau memikirkan masalah iman melebihi keuntungan dan manfaat praktis yang di dapat dalam keberagamaannya (Hafizhah, 2016).

Penelitian Styarini dan Nugrahani (2020) menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif pada tindakan *tax evasion*. Penelitian Zainuddin, dkk (2021) menunjukkan bahwa *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Penelitian Yuliyanti dkk (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Penelitian Putri (2018) menunjukkan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Sedangkan penelitian Farhan dkk (2019) menunjukkan bahwa machiavellian tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan Sofha & Utomo, (2018) yang memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh LoM terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Penelitian Yuliyanti dkk (2017) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pencapaian pajak pada tahun 2017-2020 be1um maksima1, ha1 ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi pengge1apan pajak yang terjadi. Berikut pencapai pajak tahun 2017-2020 :

Tabel 1. Pencapaian Pajak Tahun 2017-2020

Tahun	Pencapaian (%)
2017	72,60
2018	71,00
2019	73,00
2020	60,00

Sumber: www. pajak.go.id

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi pajak belum maksimal, rata-rata pada tahun 2017-2018 penerimaan pajak berkisar 70 -73%. Sedangkan pada tahun 2020, penerimaan pajak menurun hingga 20%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ketidakpatuhan atau penggelapan pajak masih terjadi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini menguji kembali pengaruh *machiavellian, love of money*, sanksi perpajakan dan *self assessment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Menurut Mardiasmo, (2016), penggelapan pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang - undang yang ada. Penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang salah dan menyimpang bertentangan dengan semangat dan tanggungjawab yang diharapkan dari seorang wajib pajak, karenanya diberlakukan saksi yang berat (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Sedangkan menurut Farouq, (2018) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu tindakan penggelapan pajak atau penggelakan pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Machiavellian

Sifat *machiavellian* diperkenalkan pertama kali oleh Niccolo Machiavelli seorang filsuf dari Italia pada abad ke-16 (Pratiwi dan Dwita ,2020) . Karakteristik kepribadian atau sifat *machiavellian* berasal dari nama belakangnya yaitu Machiavelli, seorang penulis yang menulis pada abad ke-16 tentang cara untuk mendapatkan hingga mempergunakan kekuasaan. *Machiavellian* adalah predikator dapat diandalkan untuk perilaku tidak etis, namun juga mencakup sinisme dan keyakinan yang lebih luas bahwa "akhir membenarkan cara". Hal tersebut memberi tahu kita sesuatu tentang sifat pola pikir persaingan dan mengemukakan bahwa persaingan dapat menyebabkan berbagai perilaku tipe kejam atau bahkan perilaku tidak etis (Suzila, 2018). Richmond menyatakan bahwa *machiavellian* berarti proses seorang manipulator untuk memperoleh imbalan lebih ketika mereka melakukan memanipulasi, setidaknya dalam konteks langsung orang lain mendapatkan kurang tanpa melakukan manipulasi (Richmond, 2018) .

Love Of Money

Farhan, Helmy, & Afriyenti, (2019) mulai memperkenalkan konsep cinta uang (*love of money*) pada literatur psikologis seseorang. Konsep tersebut mengukur perasaan subjektif seseorang terhadap uang. *Love of money* dapat diartikan sebagai level kecintaan seseorang terhadap uang, sehingga mereka menggangap uang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka (Farhan, Helmy, & Afriyenti, 2019). Love of money merupakan tindakan berlebihan yang ditunjukkan oleh seseorang atas kecintaannya tehadap uang, mereka menganggap uang merupakan hal yang penting dalam kehidupannya. Seseorang yang mencintai uang secara berlebihan memberikan dampak yang negatif pada saat pembayaran pajaknya.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa pengertian mengenai sanksi

perpajakan menurut parah ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang digunakan sebagai jaminan untuk Wajib Pajak mematuhi semua peraturan perpajakan, dari hak hingga kewajiban apa yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikenai hukuman.

Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk dapat menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2016).

Ciri-ciri *self assessment system:*

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Fiskus hanya mengawasi tidak ikut campur.

Religiusitas

Terlalu memprioritaskan uang membuat individu bersedia melakukan berbagai hal yang ilegal seperti tindak kecurangan pajak (*tax evasion*). Cara individu memandang sesuatu itu etis atau tidak etis dalam melakukan *tax evasion* tidak terlepas dari pengaruh keteguhan keyakinan yang dianutnya. Di Indonesia keyakinan atau agama merupakan salah satu lembaga sosial yang paling umum berpengaruh pada tingkah laku masyarakat dan nilai-nilai atau norma-norma pada tingkat individu maupun masyarakat. Keyakinan agama yang sangat kuat dianut oleh seseorang memberikan peningkatan nilai-nilai dan perilaku seseorang atau sering disebut sebagai religiusitas.

Religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan dengan tingkat keterikatan mengekspresikan ajaran agama yang dianut dengan cara mempraktikkan dimensi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Dharma et al., 2016) memberikan dorongan dalam diri seseorang untuk berperilaku baik sebagaimana mestinya yang diatur oleh agama.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Machiavellian* terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Berdasarkan *theory of planned behavior*, apabila individu menganggap objek itu bermanfaat terhadap dirinya, maka akan ditanggapi dengan positif, begitu juga sebaliknya individu tersebut akan memberi respon yang negatif apabila informasi tersebut tidak menguntungkannya. Selaras dengan penjelasan tersebut seseorang yang memiliki sikap *machiavellian* akan lebih mementingkan diri pribadi dan mempunyai sikap yang agresif untuk menjalankan kepentingannya. Menurut Farhan, Helmy, & Afriyenti (2019) seseorang yang menganggap penggelapan pajak itu merupakan perbuatan yang etis menggambarkan orang tersebut memiliki sifat *machiavellian* yang tinggi. Penelitian Devi Styarini dan Tri Siwi Nugrahani (2020) menunjukkan bahwa *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha1: *Machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion).*

Pengaruh *Love Of Money* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Keterkaitan antara *love of money* dengan teori persepsi yaitu seorang individu melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh perilaku dari lingkungan sosial yang ada di lingkungannya. Perilaku tersebut cenderung memberikan perilaku yang negatif yaitu sikap yang berlebih dalam mencintai uang, sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Peneletian Zainuddin, Ar Mahdi dan Ismail (2021) menunjukkan bahwa *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha2: *Love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion).*

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Theory of Planned Behavior membagi tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu salah satunya adalah *subjective norm* (norma subjektif). *Subjective norm* (norma subjektif) merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu. *Subjective norm* mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika seseorang setuju akan tindakan yang dilakukkan oleh wajib pajak yang akan melakukkan penggelapan pajak maka wajib pajak tersebut akan melakukkan tindakan tersebut. Dengan adanya sanksi perpajakan wajib pajak diharapkan akan takut dan kemudian akan patuh dalam penyampaian SPTnya. Penelitian Yuliyanti, Titisari, Nurlela (2017) dan Sri Ayem dan Listiani (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha3: Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Penelitian Styarini dan Nugrahani (2020) menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif pada tindakan *tax evasion.*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha4: *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Ha7: Pengaruh *Machiavellian* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiussitas sebagai Variabel Moderasi

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan penggelapan pajak yaitu *machiavellian.* Individu dengan karakter *machiavellian* menunjukan perilaku dingin, sinis, corak pikir pragmatis dan cenderung amoral. Berdasarkan penelitian (Farhan, dkk 2019) menyatakan bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan antara *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha5: Religiusitas memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengaruh *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Faktor internal yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan penggelapan pajak yaitu *love of money.* Konsep *love of money* ini digunakan untuk mengukur atau memperkirakan perasaan subjektif seseorang tentang uang karena pentingnya fungsi uang dan perbedaan persepsi seseorang terhadap uang.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Putri (2018) bahwa *intrinsic religionsity* mampu memoderasi *love of money* terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha6: Religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

7. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*tax evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menghindari penggelapan pajak. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Variabel sanksi pajak sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan individu berperilaku (*behavior*) (Putri, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Religiusitas memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi.

Penggelapan yang dilakukan oleh wajib pajak akan berdampak pada melambatnya pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sangatlah penting. Apalagi sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self assessment system. Self assessment system* adalah sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Hasil penelitian Putri (2018) menunjukkan bahwa religiusitas tidak memoderasi hubungan antara *self assessment* terhadap persepsi

etika penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perumusan hipotesis yang ***assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).**

diajukan dalam penelitian ini adalah:
Ha8: **Religiusitas memoderasi pengaruh *self***

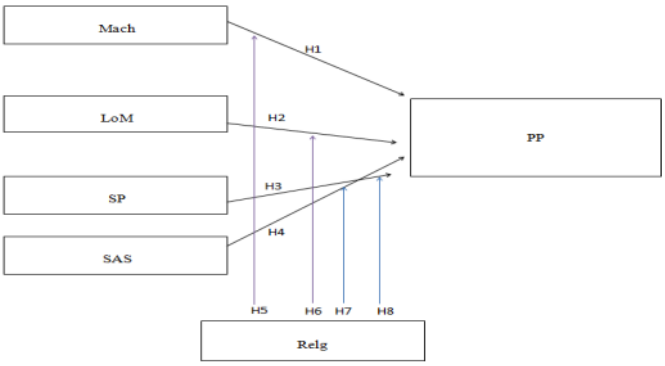

Gambar 1.
Model Penelitian

Keterangan :
Mach : Machiavellian
LoM : Love of Money
SP : Sanksi Perpajakan
SAS : Self Assessment System
PP : Penggelapan Pajak
Relg : Religiusitas

III. METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Penggelapan Pajak (PP)

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar hukum karena mengurangi atau meminimalkan pembayaran pajak yang sesungguhnya untuk mencari keuntungan sepihak. Tindakan penggelapan pajak dilakukan sebagai salah satu cara yang dilakukan wajib pajak untuk dapat menyetorkan pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan (Mardiasmo, 2016).

***Machiavellian* (Mach)**

Machiavellian adalah predikator dapat diandalkan untuk perilaku tidak etis, namun juga mencakup sinisme dan keyakinan yang lebih luas bahwa "akhir membenarkan cara". Hal tersebut memberi tahu kita sesuatu tentang sifat pola pikir persaingan dan mengemukakan bahwa persaingan dapat menyebabkan berbagai perilaku tipe kejam atau bahkan perilaku tidak etis (Suzila, 2018).

***Love of Money* (LoM)**

Love of money merupakan tindakan berlebihan yang ditunjukkan oleh seseorang atas kecintaannya tehadap uang. Seseorang yang mencintai uang secara berlebihan memberikan dampak yang negatif pada saat pembayaran pajak, mereka akan berusaha untuk dapat meminimalkan beban pajak(Christin & Tambun, 2018).

Sanksi Perpajakan (SP*)*

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

***Self Assesment System* (SAS)**

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk dapat menentukan sendiri besarnya

pajak terutang. Wajib pajak menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Mardiasmo, 2016)

Religiusitas (Relg)

Allport menjelaskan bahwa religiusitas merupakan sikap keagamaan dalam diri tiap-tiap individu yang dapat mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan ajaran atas keyakinan yang dianut. Bagi setiap individu, tingkat religiusitas yang dimiliki cenderung dilambangkan secara selektif agar sesuai dengan kebutuhan yang dianggap primer (Mutingatun & Hidayatulloh, 2020).

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan obyek yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dengan ciri mempunyai karakteristik yang sama (Supangat, 2017). Sedangkan populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak khususnya orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat tahun 2020 sebanyak 38.891 wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi dipilih menjadi populasi dikarenakan cukup mampu mewakili persepsi wajib pajak yang lainnya. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel berdasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Jumlah sampel adalah sebanyak 100 responden.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan survei secara langsung dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan daftar pertanyan tertulis yang telah dirumuskan sebelunya dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran & Bougie, 2017) dan obeservasi langsung di KPP Pratama Semarang Barat untuk mendapatkan data yang di butuhkan. Observsi sendiri merupakan teknik alami yang efektif untuk mengumpulkan data terkait tindakan dan perilaku (Sekaran & Bougie, 2017).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diolah menggunakan SPSS 23, yaitu dengan menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak (Y). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah *machiavellian* (X1), *Love of money* (X2), Sanksi perpajakan (X3) dan *Self assessment system* (X4). Serta variabel moderasi dalam penelitian ini adalah religiusitas (M).

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terhindar dari gangguan normalitas, multikolonieritas dan heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, baik secara parsial maupun secara simultan. Didalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas, dan satu variabel moderasi maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y= b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3+b_4X_4+b_5X_1*X_5+b_6X_2*X_5+b_7X_3*X_5+b_8X_4*X_5+e$$

Keterangan:

Y = Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

X_1 = *Machiavellian*

X_2 = *Love of Money*

X_3 = Sanksi Perpajakan

X_4 = *Self Assessment System*

X_5 = Religiusitas

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Eror

Uji Koefisien Determiasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas Ghozali, 2015).

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian yang dilakukan secara simultan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2015). Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan uji F pada tabel ANOVA terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen, apabila nilai signifikasi <0.05.

Uji Statistik t

Pengujian yang dilakukan secara parsial terhadap parameter dilakukan dengan menggunakan uji t (*t-test*). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, dengan menganggap variabel lainnya konstan. Jika probabilitas uji t < α = 0,05, maka signifikan dan hipotesis diterima. Sebaliknya jika probabilitas uji t > α = 0,05, maka tidak signifikan dan hipotesis ditolak (Ghozali, 2015).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji F

Tabel 2.
Uji F

Model	F	Sig
1 Regression	21.329	.000[b]

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan ni1ai F hitung sebesar 21,329 > dari f tabe1 2,45 (n-k-1=100-4-1=95) a = 0,05 dengan angka signifikan 0,000<0,05 (signifikan). Ha1 ini berarti bahwa semua variabe1 *machiave11ian*, *1ove of money*, sanksi perpajakan dan *se1f assessment system* mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap persepsi wajib pajak mengenai pengge1apan pajak (*tax evasion*) wajib pajak orang pribadi.

Koefisien Determinasi

Tabel 3.
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.729[a]	.532	.507	2.27337

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 3. dapat diketahui bahwa ni1ai Adjusted R square sebesar 0,507 ha1 ini berarti bahwa perubahan variabe1 persepsi wajib pajak mengenai pengge1apan pajak (*tax evasion*) sebesar 50,7% dapat dije1askan o1eh keempat variabe1 independent (variabe1 *machiave11ian*, *1ove of money*, sanksi perpajakan dan *se1f assessment system*) sedangkan sisanya sebesar 49,3% dije1askan o1eh variabe1 1ain di1uar variabe1 independent.

Pengujian Hipotesis

Tabel 4.
Uji Hipotesis

Variabel	Standardized Coefficients	t	sig
Machiavellian	.412	5.090	.000
Love of money	.450	5.778	.000
Sanksi perpajakan	-.019	-.227	.821
Self assesment system	-.033	-.463	.644
Religiusitas	.412	5.090	.000
Machiavellian * Religiusitas	.509	4.433	.000
Love of money * Religiusitas	.426	4.286	.000
Sanksi perpajakan * Religiusitas	-.403	-3.944	.000
Self assessment system * Religiusitas	-.215	-2.238	.028

Sumber: Data primer diolah 2021

1. Pengaruh *machiavellian* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Nilai signifikan sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian maka hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) **diterima.**

2. Pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Nilai signifikan sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian maka hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) **diterima**.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Nilai signifikan sebesar 0,821>0,05. Dengan demikian maka hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) **ditolak.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

4. Pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)

Nilai signifikan sebesar 0,644>0,05. Dengan demikian maka hipotesis 4 (H4) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) **ditolak**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

5. Pengaruh *machiavellian* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi

Nilai signifikan sebesar 0,000<0,05. Dengan demikian maka hipotesis 5 (H5) yang menyatakan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) **diterima**.

6. Pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi

Nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian maka hipotesis 6 (H6) yang menyatakan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) **diterima**.

7. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi

Nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian maka hipotesis 7 (H7) yang

menyatakan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) **diterima**.

8. Pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan religiusitas sebagai variabel moderasi

Nilai signifikan sebesar 0,028 < 0,05. Dengan demikian maka hipotesis 8 (H8) yang menyatakan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *self assessment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh *Machiavellian* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan teori *Theory of Planned Behaviour* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan (Asfa, 2017). Kaitan teori ini dengan *machiavellian* adalah bahwa semakin tinggi *machiavellian*, maka semakin tinggi potensi penggelapan pajak. Menurut Farhan dkk (2019) seseorang yang menganggap penggelapan pajak itu merupakan perbuatan yang etis menggambarkan orang tersebut memiliki sifat *machiavellian* yang tinggi. Styarini dan Nugrahani (2020) menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh positif terhadap tindakan *Tax Evasion*.

Pengaruh *Love Of Money* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Keterkaitan antara *love of money* dengan teori persepsi yaitu seorang individu melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh perilaku dari lingkungan sosial yang ada dilingkungannya. Dimana perilaku tersebut cenderung memberikan perilaku yang negatif yaitu sikap yang berlebih dalam mencintai uang, sehingga dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melaakukan tindakan penggelapan pajak. Berkaitan dengan *love of money*, teori aribusi iternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak yaitu didasari pada diri sendiri, bagaimana individu tersebut mampu menyikapi perasannya dalam mencintai uang sehingga memberikan dampak pada saat pembayaran pajak. Karena kondisi tersebut membuat persepsi wajib pajak melakukan penggelapan pajak yang didasari pada terlalu cintanya terhadap uang yang berkeinginan memiliki uang yang lebih.

Theory of Planned Behaviour (TPB) menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tingkah laku dan norma-norma subjektif dan kemampuan mereka untuk melakukan tindakan (Asfa, 2017). Kaitan teori ini dengan *love of money* adalah bahwa semakin tinggi cinta seseorang terhadap uang, maka semakin tinggi potensi penggelapan pajak. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Zainuddin dkk (2021) menunjukkan bahwa *Love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan teori *Theory of planned behavior* (TPB) sikap terhadap perilaku sebagai faktor personal, dipengaruhi oleh keyakinan individual akan akibat jika melakukan perilaku tersebut (*behavioral beliefs*) dan dipertimbangkan berdasarkan sejumlah penilaian individu akan hasil yang diperolehnya, jika melakukan perilaku tersebut (*outcome evaluation*) (Asfa, 2017). Jika wajib pajak telah memiliki informasi tentang sansksi pajak maka kecenderungan untuk menggelapkan pajak akan rendah. Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Yuliyanti, dkk (2017) dan Sriayem dan Listiani (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan teori *Theory of planned behavior* (TPB), keterkaitanya dengan penelitian ini adalah perilaku atau sikap individu terhadap suatu objek dapat dikaitkan dengan perasaan. Perasaan timbul dengan adanya evaluasi individu atas keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut (Ajzen,

2006). Relevansinya bahwa seseorang tidak akan melakukan penggelapan pajak walau sistem pencatatan dilakukan dengan sendiri melalui *self assessment system*. Hasil penelitian bertententangan dengan penelitian Styarini dan Nugrahani (2020) menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif pada tindakan *tax evasion*.

Pengaruh *Machiavellian* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin religius seseorang, maka akan mempengaruhi menurunnya kecintaan akan uang, sehingga mengurangi keinginan untuk menggelapkan pajak. Religiusitas memiliki pengaruh baik pada sikap dan perilaku manusia. Semakin religius sesseorang, maka kecintaan akan uang yang bukan haknya akan berkurang, sehingga potensi penggelapan pajak berkurang.

Menurut Asfa (2017), *Theory of planned behavior* (TPB), memaparkan perilaku individu yang muncul dikarenakan niat berperilaku tersebut serta niatan tersebut muncul dikarenakan faktor-faktor internal serta eksternal. Sikap individu pada perilaku berkaitan dengan kepercayaan terhadap sebuah perilaku, evaluasi hasil perilaku, norma subyektif, kepercayaan normatif serta motivasi agar taat. Relevansinya bahwa seseorang tidak akan melakukan penggelapan pajak karena memiliki dasar religious yang kuat yang berkeyakinan bahwa sikap penggelapan pajak adalah hal yang tidak dibenarkan dalam keyakinan.

Pengaruh *Love of Money* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). *Theory of Planned Behavior (TPB)* adalah hasil pengembangan teori sebelumnya Fishbein dan Ajzen pada 1975 yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). TRA dibuat memakai asumsi dasar bahwasanya manusia bersikap secara sadar serta mempertimbangkan semua informasi yang ada, dan pada TPB ditambah lagi variabel yang belum ada dan diaplikasikan di TRA yakni kontrol perilaku yang dipersepsikan. Relevansinya bahwa seseorang tidak akan melakukan penggelapan pajak karena memiliki perilaku yag religius yang kuat. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Putri (2018) bahwa *intrinsic religionsity* mampu memoderasi *love of money* terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin religius sesorang akan mampu mengurangi penggelapan pajak. Wajib pajak yang religious percaya bahwa tindakan pajak dilarang agama. Adanya sanksi atau tidak, wajib pajak yang religious akan senantiasa taat akan pajak dan menghindari penggelapan pajak.

Berdasarkan teori *Theory of planned behavior* (TPB) sikap terhadap perilaku sebagai faktor personal, dipengaruhi oleh keyakinan individual akan akibat jika melakukan perilaku tersebut (*behavioral beliefs*) dan dipertimbangkan berdasarkan sejumlah penilaian individu akan hasil yang diperolehnya, jika melakukan perilaku tersebut (*outcome evaluation*) (Asfa, 2017). Jika wajib pajak telah memiliki jiwa religius yang tinggi maka kecenderungan untuk menggelapkan pajak akan rendah.

Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh *self assesment system* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Gagasan bahwa religuisitas seseorang (kereligiusan) dapat memengaruhi perilaku wajib pajak. Religiusitas memiliki pengaruh baik pada sikap dan perilaku manusia. Religiusitas merupakan nilai penting dalam struktur kognitif individu wajib pajak yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Semakin religious seseorang, maka kecurangan dalam pencatatan pajak akan terhindari.

Berdasarkan teori *Theory of planned behavior* (TPB), keterkaitanya dengan penelitian ini adalah perilaku atau sikap individu terhadap suatu objek dapat dikaitkan dengan perasaan. Perasaan timbul dengan adanya evaluasi individu

atas keyakinan terhadap hasil yang diperoleh dari perilaku tersebut (Ajzen, 2006). Relevansinya bahwa semakin religius seseorang maka tidak akan melakukan penggelapan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *machiavellian*, *love of money*, sanksi perpajakan dan *self assessment system* wajib pajak orang pribadi. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Machiavellian berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). *Love of money* berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Religiusitas mampu memoderasi pengaruh hubungan *self assesment system* terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan di atas adalah sebagai berikut:

Bagi para wajib pajak tetap selalu bersikap etis dalam setiap keadaaan sehingga terhindar dari perbuatan yang akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain yang berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak dari faktor internal dan eksternal lainnya seperti sistem perpajakan, sosialisasi perpajakan, penegakan hukum, tariff pajak, ketidakpercayaan kepada fiskus, teknologi perpajakan, pemeriksaan pajak, keadilan perpajakan, diskriminasi perpajakan dan lain-lain. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel modeasi lain yang berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak seperti gender, materialitas dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, S., & Valentina, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, *8*(1).

Ayem, S., & listiani, 1. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, *12*(1). https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454

Budiarto, D. S., Yennisa, Y., & Fitri, N. (2017). Hubungan Antara Religiusitas Dan Machiavellian Dengan *Tax Evasion*: Riset Berdasarkan Perspektif Gender. *Telaah Bisnis*, *18*.

Chrismastuti, A. A., & Purnamasari, V. (2004). Hubungan Sifat Machiavellian, Pembelajaran Etika dalam Mata Kuliah Etika, dan Sikap Etis Akuntan: Suatu Analisis Perilaku Etis Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi di Semarang. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar*, 2–3.

Christin, 1., & Tambun, S. (2018). Pengaruh Money Ecthic dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dimoderasi Dengan Religiustas. *Media Akuntansi Perpajakan*, *3*(1), 94–109.

Dharma, 1., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *3*(1), 1565–1578.

Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(1), 470–486. https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.88

Fauzan, F. (2015). Pengaruh Religiusitas Dan Ethical Climate Terhadap Ethical Behavior. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, *11*(3), 187. https://doi.org/10.21067/jem.v11i3.1095

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hafizhah, I. (2016). Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia. *Pengaruh Etika Uang Terhadap Kecuranagan Pajak Dengan Religiusitas, Gender Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi*, *2*(2), 2010–2012.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Andi.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Andi.

Nuraeni, Y. (2018). *Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kinerja Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Cikarang Jawa Barat)*.

Putri. (2013). *No Title*. http://repo.darmajaya.ac.id/1938/2/Bab 2 Ok.pdf

Putri, D. K. (2018). *Pengaruh love of Money, Keefektifan Self Assessment System, dan Ketidakpercayaan Kepada Fiskus Terhadap Tax evasion dan Variabel Intrinsic Religiosity Sebagai Moderator Hubungan love of Money dengan Tax evasion*.

Rifani, R. A., Mursalim, M., & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadlilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas

Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, *2*(3), 132–144. http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/266

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis : Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Graha Ilmu.

Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Iom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, *9*(2), 43–61.

Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap *Tax evasion*. *Akuntansi Dewantara*, *4*(1), 22–32. https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Suminarsi, & Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax evasion*). *Simposium Nasional XV Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*.

Supangat, A. (2017). *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametik*. Kencana penada media group.

_____.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 541–548.

Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, *16*(1), 41. https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441

Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)_Jurnal Krisna

ORIGINALITY REPORT

17%	0%	17%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Trisna Windika Pratiwi, Kadek Dewi Padnyawati. "PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL DAN KEYAKINAN TERHADAP HUKUM KARMA PADA KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK DI PROVINSI BALI", Widya Akuntansi dan Keuangan, 2022

Publication

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		